



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI**

**NOMOR : KL 001/1/4/BLT/2021
NOMOR : 079/UN8/KS/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-11-2021) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. UMAR ARIS, SH., MM., MH.** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 39 / TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si, M.Sc.** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor :533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2018-2022 tanggal 17 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian dibidang Transportasi (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kesepakatan Bersama”) dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penelitian dan pengembangan menuju era transformasi yang lebih baik;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip saling menguntungkan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Penelitian dan Pengembangan dibidang Transportasi;
5. Bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagai implementasi dari undang-undang dibidang transportasi, **PARA PIHAK** perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan kolaborasi penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

PASAL 1 LANDASAN KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk saling bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan melalui kegiatan penelitian, pengabdian dan pengembangan dibidang transportasi.
- (2) Tujuan **Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk mengkolaborasikan kemampuan, pengalaman dan sumber daya masing-masing **PIHAK**, yang selanjutnya akan digunakan untuk penelitian, pengabdian dan pengembangan dibidang transportasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Kesepakatan Bersama** ini meliputi:

- a. Penelitian bersama;
- b. Pengabdian;
- c. Pertukaran Para Ahli;
- d. Pertukaran Data dan Informasi;
- e. Publikasi Ilmiah;
- f. Kerja Sama Perpustakaan;
- g. Kegiatan Lain yang Disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara rinci akan diatur kemudian dibuat secara tertulis dalam **Perjanjian Kerja Sama** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama** yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Apabila Jangka Waktu **Kesepakatan Bersama** berakhir dan tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang **Kesepakatan Bersama** ini atau membuat dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama**, maka **Kesepakatan Bersama** ini berakhir dengan sendirinya.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam **Kesepakatan Bersama** ini dan tanpa mengurangi hak lainnya dalam **Kesepakatan Bersama** ini, masing-masing **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dapat mengakhiri **Kesepakatan Bersama** ini dengan ketentuan bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk mengakhiri **Kesepakatan Bersama** ini secara tertulis.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Segala perubahan dan penambahan dalam bentuk apapun dalam ketentuan dan syarat-syarat dalam **Kesepakatan Bersama** ini hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk addendum atau amandemen merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, untuk **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. UMAR ARIS, SH., MM., MH.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si, M.Sc.